

SKRIPSI

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN
JUAL BELI BERSYARAT (*CONDITION SALES PURCHASE
AGREEMENT*) DALAM SENGKETA PENANAMAN MODAL KASUS
CEMEX S.A de C.V DENGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT
KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENANAMAN
MODAL**

**Diajukan Guna memenuhi sebagian Persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

SYUKNI TUMI PENGATA

BP. 04 140 005

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Reg. : 2809/PK VII/04/09

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN
JUAL BELI BERSYARAT (*CONDITION SALES PURCHASE
AGREEMENT*) DALAM SENGKETA PENANAMAN MODAL KASUS
CEMEX S.A DE C.V DENGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT
KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENANAMAN
MODAL**

(Syukni Tumi Pengata, 04140005, Program Kekhususan Hukum Internasional,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2009)

ABSTRAK

Penanaman modal saat ini merupakan salah satu tonggak dalam menunjang perekonomian Negara. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi sengketa antara Negara dengan investor. Hal ini menjadikan upaya dalam meningkatkan penanaman modal sulit, apalagi ditambah dengan sikap Negara yang ingin mengaplikasikan hukum nasionalnya. Sengketa penanaman modal antara Cemex dengan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh kasus sengketa penanaman modal. Hal ini dimulai dari penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat antara Pemerintah Indonesia sebagai penjual kepada Cemex sebagai pembeli atas saham di PT. Semen Gresik. Semula perjanjian ini dapat dilaksanakan secara baik oleh kedua belah pihak, tetapi muncul masalah ketika pembatalan klausula tiga puluh enam (36) bulan sejak penandatanganan perjanjian, Cemex berhak untuk membeli saham Pemerintah Indonesia di PT. Semen Gresik oleh Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini mulai merembet ke area politik dan menjadi isu nasionalisme. Sehingga pelaksanaan klausula tersebut dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia dan harus berhadapan dengan penyelesaian sengketa di ICSID. Tentunya arbitrase di ICSID merupakan suatu kekalahan yang pasti bagi Pemerintah Indonesia, karena membatalkan isi perjanjian jual beli bersyarat tersebut. Hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses penyelesaian sengketa kasus penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan Cemex menurut perjanjian jual beli bersyarat, penerapan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat menurut ketentuan hukum internasional tentang penanaman modal, dan bagaimana implikasi yuridis dari penerapan perjanjian jual beli bersyarat terhadap sengketa penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan Cemex. Sengketa tersebut saat ini sudah mencapai tahap persetujuan dimana Cemex melepas seluruh sahamnya di PT. Semen Gresik kepada Rajawali Grup. Dan proses arbitrase di ICSID ditangguhkan, tentu hal ini menjadi *happy ending* untuk semua pihak.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasinya di Indonesia mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak Pemerintah sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya. Semakin baik dan aman dalam menjalankan usahanya para investor, maka semakin besar keuntungan yang akan diperolehnya dikemudian hari. Tujuan utama para investor menanamkan investasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya¹.

Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya pencabutan izin investasi dari investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktunya (Kasus Hotel Kartika Plaza, *Amco Asia Corporation v. Republic of Indonesia*, 17 Oktober 1990) atau perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara investor asing dengan Pemerintah dalam perjanjian investasi. Demikian juga dengan Kasus Sengketa Penanaman Modal Cemex S.A de C.V dengan Pemerintah Indonesia mengenai pembelian hak dan kepentingan dalam PT. Semen Gresik Tbk.

¹ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm.203.

Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Cemex, suatu perusahaan Semen Mexico adalah berkaitan dengan PT. Semen Gresik. Pemerintah memiliki 51% saham perusahaan semen ini, sementara Cemex 25,40% dan Publik 24,60%.² PT. Semen Gresik memiliki 99% saham PT. Semen Padang dan 99% saham PT. Semen Tonasa. Perselisihan yang menyangkut PT. Semen Gresik ini; *Pertama*, berkaitan dengan keinginan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa untuk memisahkan diri dari PT. Semen Gresik (spin-off); *Kedua*, hak opsi Cemex untuk membeli saham milik Pemerintah Indonesia pada PT. Semen Gresik sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Condition Sales Purchase Agreement*) pada tanggal 17 September 1998.

Pertama, PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa ingin melepaskan diri dari PT. Semen Gresik, dengan alasan akan dapat lebih berkembang. PT. Semen Gresik keberatan dengan rencana pemisahan ini, karena pemisahan tersebut menyangkut kepemilikan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT. Semen Gresik, dimana 25,40% sahamnya dipegang oleh Cemex. "Spin-off" akan menurunkan harga saham PT. Semen Gresik di Pasar Modal setidaknya karena akan menurunnya produksi PT. Semen Gresik secara keseluruhan bersama-sama dengan PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa. Dengan demikian menurunkan pendapatan PT. Semen Gresik. Selanjutnya jika "spin-off" terjadi harga saham PT. Semen Gresik akan menurun di Pasar Modal, sehingga asetnya berkurang. Seandainya "spin-off" disetujui, persoalan dana untuk

² Sumber Jurnal BUMN Kementerian BUMN Republik Indonesia.

mengambil alih saham tersebut oleh Pemerintah Daerah, umpamanya, bukan soal yang mudah.

Kedua, masalah lainnya yang kemudian menjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Cemex adalah gugatan Cemex untuk membeli sebagian saham Pemerintah dalam PT. Semen Gresik, yang menurut Cemex, berdasarkan hak opsi dalam Perjanjian Perjualan dan Pembelian Bersyarat saham PT. Semen Gresik sejak penandatangan perjanjian tanggal 17 September 1998 hingga batas waktu 26 Oktober 2001³. Akhirnya kesepakatan menjual saham pemerintah ke Cemex tidak terwujud sekalipun batas waktu diundur hingga 14 Desember 2001, sehingga Cemex melakukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia dengan mengajukan perselisihan ini ke Badan Arbitrase Internasional ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) pada tanggal 10 Desember 2003.

Berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bersyarat (*Condition Sales and Purchase Agreement*) mengenai pembelian hak dan kepentingan dalam PT. Semen Gresik (persero) Tbk yang ditandatangani pada tanggal 17 September 1998 antara Cemex S.A de C.V selaku pembeli dan Pemerintah Republik Indonesia selaku penjual. Dicantumkan mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Cemex dan Pemerintah Indonesia mengikuti kaidah-kaidah penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut sebagai hukum yang berlaku diantara keduanya. Untuk itu,

³ Lihat http://www.esis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=336&id=33&tab=2, diakses tgl 24 September 2008.

Penulis mengkaji dan membahas dalam Penyelesaian sengketa Penanaman Modal Kasus Cemex dan Pemerintah Indonesia dilihat dari pola penyelesaian sengketa yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dalam bentuk penulisan tugas akhir (skripsi). Dengan judul **“Pola Penyelesaian Sengketa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Condition Sales Purchase Agreement*) dalam Sengketa Penanaman Modal Kasus Cemex S.A de C.V dengan Republik Indonesia menurut Ketentuan Hukum Internasional tentang Penanaman Modal”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal kasus Cemex S.A de C.V dengan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Condition Sales Purchase Agreement*) ?
2. Bagaimana penerapan penyelesaian sengketa penanaman modal kasus Cemex S.A de C.V dengan Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Condition Sales Purchase Agreement*) menurut ketentuan-ketentuan Hukum Internasional mengenai penanaman modal ?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari penerapan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Condition Sales Purchase Agreement*) dalam sengketa penanaman modal kasus Cemex S.A de C.V dengan Republik Indonesia ?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan. Sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa penanaman modal kasus Cemex dengan Pemerintah Indonesia telah melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disetujui kedua belah pihak dalam Perjanjian jual beli bersyarat yang ditandatangani tanggal 17 September 1998, penyelesaian ini ditenggarai dengan ikutnya pihak ketiga yaitu Rajawali Group yang menjadi jalan keluar oleh Cemex maupun Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa;
2. Penerapan penyelesaian sengketa penanaman modal antara Cemex dengan Pemerintah Indonesia menurut perjanjian jual beli bersyarat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang penanaman modal sehingga penerapan ini memiliki implikasi yuridis bagi kedua belah pihak; dan
3. Implikasi yuridis yang terjadi akibat penerapan penyelesaian sengketa penanaman modal kasus Cemex dengan Pemerintah Indonesia menurut Perjanjian jual beli bersyarat yaitu berakhirnya perjanjian jual beli bersyarat antara Cemex dengan Pemerintah Indonesia dan berakhirnya proses arbitrase di forum arbitrase ICSID.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amirudin, dan Zainal Asikin. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Anthony Aust.2005. *Handbook of International Law*, Cambridge Press; Cambridge

Hasan, Firman, dkk. *Diklat Kemahiran Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.

Huala Adolf.2002. *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.

Huala adolf, 1995. *The settlement of investment disputes under the ICSID arbitration*, thesis, Departement of law, Sheffield university,

Huala adolf. *Arbitrase komersial internasional*, Rajawali pers: Jakarta

Kamaruddin, *Hukum Investasi di Indonesia*. Gramedia : Jakarta

Kevin McGuinness & Tom Short.1998. *Research on the Net*. Old Bailey Press: London

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama.1994. *Arbitrase bank dunia tentang penanaman modal asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam perkara hukum perdata*, Alumni: Bandung

Ray August.2001.*International Business Law; Text, cases, and reading*. Pearson Education International : Washington